



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor : 89/Pdt.G/2009/PTA.Bdg.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Agama di Bandung** yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam ..... perkara ..... antara ..... :

**PEMBANDING**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RIKKI TOMMY NELSON BUTAR BUTAR, SH.** dan **MUMUH M. ROZI, SH.** Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jln. Perum Gadung Permai Blok E No.5 Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2008, semula sebagai **PENGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;-----

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;-----

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ..... tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 585/Pdt.G/2008/PA.Cjr. tanggal 04 Pebruari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1430 H. dalam perkara antara pihak - pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----



**putusan.mahkamahagung.go.id**



Memperhatikan bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Maret 2009, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 10 Maret 2009, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Maret 2009;-----

Memperhatikan bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cianjur tertanggal 3 April 2009;-----

Memperhatikan pula bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ( inzage ) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kesempatan tersebut telah tidak dipergunakan oleh pihak Terbanding, sebagaimana surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Cianjur tertanggal 29 April 2009 ;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara-cara sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari seluruh isi berkas perkara aquo yang diajukan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;-----

#### **DALAM KOMPENSI :**

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya pihak Tergugat Kompensi/Pembanding menyatakan menerima putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan pihak perkara, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar Pasal 149 keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991;-----

Menimbang, bahwa seperti hal-hal yang dikemukakan Pembanding di dalam memori bandingnya tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:-----

-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak melanggar ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, karena ketentuan tersebut berlaku bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami mempunyai kewajiban untuk melaksanakan \_\_\_\_\_ akibat \_\_\_\_\_ putusnya perkawinan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan hukumnya terhadap masalah gugatan perceraian, telah tepat dan benar sehingga sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, oleh karenanya putusan tersebut dapat dikuatkan;-----

## DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding di dalam memori bandingnya yang berkaitan dengan harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan \_\_\_\_\_ pertimbangan \_\_\_\_\_ sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan apa yang telah dikemukakan baik oleh Penggugat maupun Tergugat di dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan tersebut telah tidak lengkap tentang identitas barang tersebut, dan juga tidak didukung dengan alat bukti tertulis dan bukti saksinya. ternyata hanya sebatas dari orang tua dan paman Penggugat saja, dimana saksi-saksi ini disamping kedudukannya bertentangan dengan Pasal 145 ayat (1) huruf 1e HIR, keterangannya juga yang mengenai identitas rumah telah ditolak oleh Tergugat, sedangkan Tergugat sendiri tidak mengajukan saksi-saksinya, sehingga keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai \_\_\_\_\_ pembuktian \_\_\_\_\_ yang sempurna;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Ciajur dalam gugatan Rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut \_\_\_\_\_ dinyatakan \_\_\_\_\_ tidak \_\_\_\_\_ dapat diterima;-----

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ ;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim \_\_\_\_\_ Tingkat \_\_\_\_\_ Banding sendiri ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, untuk biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding ;-----

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----  
-

## MENGADILI

I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima ;-----

### DALAM KONPENSI :

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 585/Pdt.G/2008/PA.Cjr. tanggal 04 Pebruari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1430 H.-----

### DALAM REKONPENSI :

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 585/Pdt.G/2008/PA.Cjr. tanggal 04 Pebruari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1430 H.-----

Dan dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi/ Terbanding tidak dapat diterima (Niet On Vankeljk Verklaard);-----

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

II. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp. 111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 bulan Juli 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 bulan Sya'ban 1430 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj.A. FARIDA KAMIL, MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs.H.I. NURCHOLIS SY., SH, MH. dan H. DIDIN FATHUDDIN, SH., MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh PIPIH, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;-----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H.I. NURCHOLIS SY., SH., MH.

H. DIDIN FATHUDDIN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

PIPIH, SH.

## Rincian biaya perkara :

- |                  |                         |                     |
|------------------|-------------------------|---------------------|
| 1.               | Biaya Pendaptaran. .... | Rp. 50.000,-        |
| 2.               | Redaksi .....           | Rp. 5.000,-         |
| 3.               | Biaya Meterai .....     | Rp. 6.000,-         |
| 4.               | Biaya Pemberkasan.....  | <u>Rp. 50.000,-</u> |
| J u m l a h..... |                         | Rp.111.000,-        |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)